



**TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN ALOKASI DANA
REPATRIASI PASCA *TAX AMNESTY* PADA SEKTOR INVESTASI**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

OLEH

BIMA HARITS KURNIAWAN

11010114120227

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2018

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN ALOKASI DANA
REPATRIASI PASCA *TAX AMNESTY* PADA SEKTOR INVESTASI

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) ilmu hukum dengan program kekhususan Hukum Administrasi Negara

Oleh

Bima Harits Kurniawan


NIM 11010114120227

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak.


Menyetujui,

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2


Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.H.

NIP. 197010281998022001


Henny Juliani, S.H., M.H.

NIP. 196307171988032001

HALAMAN PENGESAHAN (pengujian)

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN ALOKASI DANA
REPATRIASI PASCA *TAX AMNESTY* PADA SEKTOR INVESTASI

Dipersiapkan dan disusun

oleh:


Bima Harits Kurniawan

NIM 11010114120227

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 6 Juni 2018

Dewan Penguji


Ketua



Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.H.

NIP. 197010281998022001


Anggota Penguji 1



Henny Juliani, S.H., M.H.

NIP. 196307171988032001

Anggota Penguji 2




Dr. Budi Isprivarso, S.H., M.Hum.

NIP. 196212081987031001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui :

Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum



Marjo, S.H., M.Hum.


NIP. 19650381990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Juni 2018

Bima Harits Kurniawan
NIM 11010114120227




MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).
Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah
timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”

(Q.S Ar Rahman: 7-9)

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta;
2. Adik-adik, saudara dan keluarga besar tersayang;
3. Dosen fakultas hukum terhebat;
4. Almamater Universitas Diponegoro;



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulis ucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat, rahmat serta hidayahnya, penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN ALOKASI DANA REPATRIASI PASCA TAX AMNESTY PADA SEKTOR INVESTASI”**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Meskipun telah berusaha seoptimal mungkin, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari banyak pihak. Segala bantuan yang telah penulis terima baik studi maupun dari tahap persiapan penulisan skripsi ini sampai dengan selesai yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Marjo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

4. Ibu Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pertama yang dengan kesabaran dan meluangkan waktu memberikan bimbingan, petunjuk, arahan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
5. Ibu Henny Juliani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing kedua yang dengan kesabaran dan meluangkan waktu memberikan bimbingan, petunjuk, arahan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
6. Seluruh staf pengajar bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membekali sangat banyak ilmu kepada penulis.
7. Seluruh staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan perpustakaan Pusat Universitas Diponegoro, yang telah membantu penulis dalam peminjaman buku-buku referensi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Zipora selaku Pelaksana Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP yang telah membantu penulis mengurus perizinan melakukan penelitian di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
9. Bapak Irham Qurori dan Bapak Hendra Artha Aditama selaku Pelaksana Subdit Peraturan PPH Badan Direktorat Peraturan Perpajakan 2 DJP yang telah menjadi narasumber penulis dalam melakukan Penelitian Penulisan Hukum ini di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
10. Orang tua tercinta, Bapak Suharto dan Ibu Alawiyah yang telah memberikan cinta kasihnya dalam membesarkan penulis, membimbing

penulis, mendidik penulis, memberikan dukungan serta doanya yang tidak ternilai harganya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Adik Tersayang, Bripda Fikri Setiadi dan Salis Afina Rahma yang selalu memotivasi dan menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
12. Uni Nurarianti, S.H., Novi Suramika E, S.H., Gerri Endra Jaya, Eny Fajar W, S.H., Elyzabeth Thalia David, Ashar Ardhi Eriadhi, sebagai sahabat dan teman seperjuangan bagi penulis yang telah membantu baik secara tenaga maupun pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Adek angkatan ter Super Ajeng Arindita, Thania Putri, Dwi Resti, Ida Hafni, Desy P. Utami, Sri Wulandari yang telah memberikan semangat dengan caranya sendiri sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
14. TIM II KKN Desa Kedawung Zahra Ayu A, S.E., Ahmad Yusuf B, S.Pi., Widia Pangestika, S.T.P., Sahri Ashari, Anti Nur Arsa H, Amirotul Bahiyah. Yang telah menemani dan berjuang bersama selama 42 hari pada waktu KKN di desa Kedawung.
15. Keluarga besar Indonesia Berinovasi (IB) Universitas Diponegoro dan UPK Kelompok Studi Bahasa Asing (KSBA) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan pengalaman organisasi dan ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Pihak-pihak lain yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.


Penulis sangat menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini baik isi maupun pembahasannya masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis, perkembangan terhadap studi ilmu hukum khususnya Administrasi Negara serta bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

Semarang, Juni 2018

Penulis

Bima Harits Kurniawan



ABSTRAK

Repatriasi merupakan salah satu faktor penting kebijakan Pengampunan Pajak, yaitu mengalihkan harta kekayaan Wajib Pajak Indonesia yang berada di luar negeri ke dalam wilayah Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah mengenai pelaksanaan repatriasi dalam program Pengampunan Pajak dan alokasi dana repatriasi setelah terlaksanakannya program Pengampunan Pajak pada sektor investasi serta menguraikan kelemahan dan kendala selama pelaksanaan repatriasi dan solusinya.

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Untuk mendekati pokok masalah penulisan, spesifikasi penulisan yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data diperoleh dari data primer yang dilakukan dengan wawancara dan data sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan serta metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif.

Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan repatriasi berhasil menarik dana dari luar negeri dengan jumlah yang besar. Pelaksanaan repatriasi dilakukan dengan sistem *gateway* dan dana diinvestasikan ke beberapa instrumen investasi. Kendala pelaksanaan repatriasi yaitu perubahan peraturan atau tambahan peraturan baru mengenai kebijakan repatriasi yang membingungkan Wajib Pajak, tidak semua aset Wajib Pajak di luar negeri sewaktu-waktu dapat langsung dipindahkan, terdapat kebijakan dari negara lain yang mempersulit wajib pajak. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu pemerintah melaksanakan penyuluhan, sosialisasi dan himbuan kepada wajib pajak yang berada di dalam dan luar negeri, pemerintah terus melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan otoritas negara lain. Pemerintah meyakinkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sama sekali bukan bertujuan untuk memfasilitasi uang-uang dari praktik kejahatan kriminal, pemerintah menyediakan saluran khusus layanan Pengampunan pajak dan memanfaatkan layanan elektronik seperti media sosial dan *website* yang berguna memberikan informasi-informasi terbaru mengenai repatriasi.

Kata Kunci : Pengampunan Pajak, Repatriasi, Instrumen Investasi

ABSTRACT

Repatriation, one of the important factors of Tax Amnesty policy, is transferring the property of Indonesian Taxpayers residing in abroad into Indonesian territory. Issues raised in this law writing is about the implementation of repatriation in the Tax Amnesty program and the allocation of funding repatriation following the implementation of Tax Amnesty program on investment sector and describes the weaknesses and the obstacles during the implementation of repatriation and its solution.

The approaching method in this research uses juridical empirical approach. In order to approach the main of writing problem, the specification of this writing uses descriptive analytical. Data obtained from the primary data conducted by interview and the secondary data sourced from research literature and also analytical method used qualitatively.

The result of the research is known that the implementation of repatriation can attract the funding from abroad for a large amount. The implementation of repatriation is conducted by gateway system and the funding is invested into several investment instruments. The obstacles during the implementation of repatriation are the change of regulations or the addition of new regulations on repatriation policies that can confound the Taxpayer, not all the assets of taxpayer residing in abroad can be directly transferred at any time, there are policies from other countries that compound the taxpayer. The undertaking to resolve these obstacles are government conducts consultation, socialization, and suggestion to taxpayers residing in and abroad, the government conducts coordination and cooperation with other state authorities continuously. The Government convinces that the implementation of Law Number. 11 years 2016 Concerning Tax Amnesty is completely not to facilitate money from criminal practices, the government provides a special line of Tax forgiveness services and utilizes the electronic services such as social media and websites to provide the latest information on repatriation.

Keyword: Tax Amnesty, Repatriation, Investment Instrument

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Lima negara asal harta Repatriasi *Tax amnesty* terbesar.

Tabel IV.2 Komposisi Harta yang diungkap dan dialihkan dalam
Repatriasi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN (pengujian).....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	7
BAB IITINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umun Perpajakan.....	9
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Pajak.....	20
C. Tinjauan Program Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>)	21
D. Tinjauan Repatriasi dalam Program <i>Tax Amnesty</i>	29

BAB II METODE PENELITIAN	34
A. Metode Pendekatan	35
B. Spesifikasi Penelitian	35
C. Metode Pengumpulan Data	35
D. Lokasi Penelitian	40
E. Metode Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Pelaksanaan Repatriasi dalam Program Pengampunan Pajak (<i>Tax amnesty</i>) di Indonesia	41
A.1. Harta Repatriasi	44
A.2. Jangka Waktu	47
A.3. Pelaporan Penempatan Harta setelah <i>Tax Amnesty</i>	48
B. Alokasi Dana Repatriasi setelah terlaksanakannya program pengampunan pajak pada sektor investasi	49
B.1. Instrumen Investasi	49
B.2. Bank Persepsi atau <i>Gateway</i>	51
B.3. Perpindahan Investasi	53
B.4. Penarikan keuntungan investasi	54
B.5. Sanksi	55

C. Kendala dan Kelemahan Pelaksanaan Repatriasi dalam Program <i>Tax Amnesty</i>	57
D. Upaya dan Solusi Mengatasi Kendala dan Hambatan Pelaksanaan Repatriasi dalam Program <i>Tax Amnesty</i>	61
BAB VSIMPULAN DAN SARAN	64
A. Simpulan	64
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

